



P U T U S A N

Nomor 1125 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvoi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT DWI KENCANA SEMESTA, yang diwakili oleh Direktur Utama Bismi Aziza, berkedudukan di Komplek TASBI 2 Blok V Nomor A 27, Medan, 20313, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ramli Tarigan, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan H.M. Yamin Gang Sulaiman Nomor 02, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

terhadap

- 1. PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk.**, yang diwakili oleh Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Endang Hidayatullah, S.H., M.M., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Duma Hutapea, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Gading Batavia Blok LC 10/30, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2016,
- 2. YANA SUPRIATNA, S.H.**, dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Kurator PT Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit), berkedudukan di Jalan Uteun Bayi Nomor 122 Lhoukseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan sekarang berkantor pusat di Komplek TASBI 2 Blok V Nomor A 27 Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luqmanul Hakim Nata Diwidjaya, S.H., Advokat, beralamat di Gedung Graha Mampang Lantai 1, Suite 101, Jalan Mampang Prapatan Raya Kavling 100, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016,

sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan renvoi prosedur terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam mengajukan Gugatan Renvoi Prosedur atas Pencocokan Piutang PT Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Hutang, yang berbunyi sebagai berikut:
"Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke Pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan";
- Bahwa atas tunggakan hutang PT Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) dengan outstanding sebesar Rp61.234.159.855,- (enam puluh satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa tagihan konkuren PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. sebesar Rp184.022.337.632,- (seratus delapan puluh empat miliar dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang didasari adanya *corporate guarantee* dari Debitur Pailit atas utang *sister company* yakni PT Bahari Dwi Kencana Lestari;
- Bahwa terhadap Bank Garansi tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya permasalahan hukum yang timbul dari Perjanjian Kredit tersebut atas dugaan tindak pidana korupsi;
- Bahwa terhadap Bank Garansi tersebut tidak dapat dimintakan kembali, hal ini didasari oleh lahirnya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 80/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn., tanggal 23 April 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 30/PID.SUS.K/2013/PT MDN., tanggal 28 Agustus 2013, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 757 K/PID.SUS/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap, terhadap salah satu karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. an. Titin Indriany selaku Terdakwa atas tindak pidana dalam pemberian fasilitas kredit PT Bahari Dwi Kencana Lestari tersebut, sehingga surat perjanjian kredit tersebut secara hukum dipandang cacat dan batal demi

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1125 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



hukum, dan SHGU 102 tidak dapat dijadikan jaminan kredit dan dibebani hak tanggungan;

- Bahwa dari proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di atas, dana dan atau uang dari kredit tersebut hampir keseluruhannya telah disita oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Sumut, dengan rincian sebagaimana kami tuangkan dalam tabel di bawah ini:

No	Keterangan	Jumlah
01	Pengajuan Kredit PT Bahari Dwi Kencana Lestari Group pada PT Bank Negara Indonesia sebesar	Rp129.000.000.000,- (seratus dua puluh sembilan miliar rupiah)
02	Pencairan Kredit PT Bahari Dwi Kencana Lestari Group dari PT Bank Negara Indonesia sebesar :	Rp117.500.000.000,- (seratus tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah)
03	Terhadap pembayaran hutang PT ATA KANA Group yang dilakukan pada PT Bahari Dwi Kencana Lestari Group kepada PT Bank BNI 46, telah disita oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumut, sebesar:	Rp61.242.998.340,- (enam puluh satu miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah)
04	Pembayaran pokok dan bunga telah dilakukan PT Bahari Dwi Kencana Semesta selama 2 (dua) tahun sampai dengan 2013, dan dikarenakan kredit tersebut bermasalah pembayaran pokok dan bunga tersebut tidak merupakan pembayaran kewajiban atas kredit yang diberikan kreditur (BNI 46) melainkan pengembalian atas temuan BPK, dan uang tersebut oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan penyitaan administratif dan fisik uang tersebut berada pada PT Bank BNI 46, sebesar:	Rp24.658.197.996,- (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)
05	Total keseluruhan yang telah dibayarkan oleh PT Bahari Dwi Kencana Lestari Group pada PT Bank BNI 46 sebesar:	Rp85.901.196.336,- (delapan puluh lima miliar sembilan ratus satu juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)
06	Dari hasil temuan BPK dan menjadi objek dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit oleh PT Bank BNI 46, dan temuan tersebut oleh PT ATA KANA GROUP telah dititipkan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagaimana Berita Acara Penyitaan pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 2015, sejumlah:	Rp31.598.803.604,- (tiga puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga juta enam ratus empat puluh rupiah)



- Bahwa untuk itu Kreditur (PT BNI 46) tidak dapat melakukan penagihan sebagaimana tunggakan hutang PT Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) dengan outstanding sebesar Rp61.234.159.855,- (enam puluh satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), karena sudah ada pengembalian sebesar Rp85.901.196.336,- (delapan puluh lima miliar sembilan ratus satu juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dan Rp31.598.803.604,- (tiga puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu enam ratus empat rupiah) dan total Rp117.500.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah), bunga dan denda yang menjadi Corporate Guarantee Rp184.022.337.632,- (seratus delapan puluh empat miliar dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan kiranya memeriksa dan selanjutnya memutuskan perkara ini dengan putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Renvoi Prosedur Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tagihan Kreditur Konkuren sebesar Rp184.022.337.632,- (seratus delapan puluh empat miliar dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perintah undang-undang;

Atau:

Bila yang terhormat Majelis Hakim Perkara Pailit Reg. Nomor 06/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN Niaga Mdn., yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Mdn., tanggal 27 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Renvoi Prosedur Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pengakuan Kurator atas Tagihan Konkuren PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. yang berasal dari pemberian Fasilitas Kredit terhadap PT Bahari Dwi Kencana Lestari yang dijamin dengan Jaminan Perusahaan (Company Guarantee) oleh atas nama PT Dwi Kencana Semesta sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2010 yang dibuat oleh Lila Meutia, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Kurator PT Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) untuk memasukkan harta sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 102 yang terletak di Desa Berandang, Kecamatan Rantau Pareulak, Kabupaten Aceh Timur seluas 3.455 Ha ke dalam pertelaan/*boedel* untuk dijual/dibereskan oleh Kurator PT Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) guna kepentingan pembayaran kewajiban kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. yang berasal dari pemberian Fasilitas Kredit terhadap PT Bahari Dwikencana Lestari yang dijamin dengan Jaminan Perusahaan (Company Guarantee) oleh atas nama PT Dwi Kencana Semesta sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 34 tanggal 28 Desember 2010 yang dibuat oleh Lila Meutia, Sarjana Hukum, Notaris di Medan;
4. Memerintahkan Kurator PT Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) untuk memasukkan uang senilai Rp31.598.803.604,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu enam ratus empat rupiah) yang dititipkan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagaimana Berita Acara Penyitaan hari Senin tanggal 19 Mei 2015 ke dalam pertelaan/*boedel* untuk dibereskan Kurator PT Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) guna kepentingan pembayaran kewajiban kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. yang berasal dari pemberian Fasilitas Kredit terhadap PT Bahari Dwi Kencana Lestari yang dijamin dengan Jaminan Perusahaan (Company Guarantee) oleh atas nama PT Dwi Kencana Semesta sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 34 tanggal 28 Desember 2010 yang dibuat oleh Lila Meutia, Sarjana Hukum, Notaris di Medan;
5. Memerintahkan Kurator PT Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) untuk menyesuaikan Daftar Tagihan yang Diakui setelah harta sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 102 yang terletak di Desa Berandang, Kecamatan Rantau Pareulak, Kabupaten Aceh Timur seluas 3.455 Ha selesai dijual/dibereskan melalui proses kepailitan dengan Nomor Perkara 06/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Mdn., atas nama PT Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit), sesuai dengan harga penjualan/pemberesannya;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1125 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Kurator PT Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) untuk menyesuaikan Daftar Tagihan yang diakui setelah uang senilai Rp31.598.803.604,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu enam ratus empat rupiah) yang dititipkan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagaimana Berita Acara Penyitaan hari Senin tanggal 19 Mei 2015 selesai dibagikan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. sebagai pembayaran atas kewajiban yang timbul dari pemberian Fasilitas Kredit terhadap PT Bahari Dwi Kencana Lestari yang dijamin dengan Jaminan Perusahaan (Company Guarantee) oleh atas nama PT Dwi Kencana Semesta sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 34 tanggal 28 Desember 2010 yang dibuat oleh Lila Meutia, Sarjana Hukum, Notaris di Medan;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2016, kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pailit/K/2016/PN Niaga Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 7 November 2016, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan masing-masing pada tanggal 17 November 2016 dan tanggal 16 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Medan telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana putusan halaman 51 alinea ke-13 yang menyebutkan:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1125 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, yang dengan demikian Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Dimana Pemohon Kasasi/semula Penggugat mengajukan Bukti P-4 dan P-6 yang *dinazegelen* dan *dilegalisir Judex Facti* menunjukkan asli bukti Berita Acara Penyitaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2015 hal mana menunjukkan dilakukan penyitaan terhadap uang sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) dan uang sebesar Rp1.242.998.340,- (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), sehingga totalnya Rp61.242.998.340,- (enam puluh satu miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), uang tersebut berasal dari pencairan kredit PT Bahari Dwi Kencana Lestari untuk pelunasan kredit PT Atakana Company dan Group, benar telah disita oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian Kredit oleh PT Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Jalan Pemuda Medan kepada PT Bahari Dwi Kencana Lestari sebesar Rp129.000.000.000,- (seratus dua puluh sembilan miliar rupiah) pada tahun 2010 an. Tersangka Drs. Radiyasto, dkk. dan Berita Acara Penyitaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 2015, Berita Acara tanggal 26 Oktober 2011 tersebut menyebutkan telah dilakukan penyitaan bukti setoran kewajiban PT Bahari Dwi Kencana Lestari kepada Bank BNI 46 Cabang Medan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap uang sebesar Rp31.598.803.664,- (tiga puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) ke rekening Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan nomor rekening 1050001470230 Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan, untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian Kredit oleh PT Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Jalan Pemuda Medan kepada PT Bahari Dwi Kencana Lestari sebesar Rp129.000.000.000,- (seratus dua puluh sembilan miliar rupiah) pada tahun 2010, kewajiban ini dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan pidana dan hasil BPKP belum dieksekusi atas pengembalian kewajiban yang telah diselesaikan;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1125 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Medan telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana putusan halaman 51 alinea ke-16 yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan karena Penggugat telah Pailit maka Penggugat wajib membayar utangnya kepada Tergugat I sebagai Debitur dan membayar utang PT Bahari Dwi Kencana Lestari kepada Tergugat I sebagai penjamin utang PT Bahari Dwi Kencana Lestari dengan jumlah klaim/tagihan yang dijamin Penggugat (dihitung sampai dengan tanggal 14 Juni 2016) sebesar Rp184.022.337.632,00 (seratus delapan puluh empat miliar dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

Berdasarkan *oustanding* Pemohon Kasasi/semula Termohon Pailit per 31 Maret 2016 yang meliputi tagihan pokok, bunga denda dari Termohon Kasasi/semula Pemohon Pailit per 14 Juni 2016, Pemohon Kasasi/semula Termohon Pailit selaku penjamin dari kredit PT Bahari Dwi Kencana Lestari sebesar Rp184.022.337.632,00 (seratus delapan puluh empat miliar dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), *Judex Facti* fasilitas kredit PT Bahari Dwi Kencana Lestari cacat hukum dikarenakan dalam proses kredit tersebut ditemukan tindak pidana korupsi yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*);

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Medan telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana putusan halaman 52 alinea ke-19 yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan tidak ada pembayaran hutang PT Bahari Dwi Kencana Lestari kepada Tergugat I sebesar Rp61.242.998.340,00 (enam puluh satu miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sebagaimana diakui oleh Penggugat hal mana uang tersebut digunakan untuk pelunasan utang PT Atakana Company kepada Tergugat I; Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Medan telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana putusan halaman 52 alinea ke-23 yang menyebutkan:

Bahwa setoran penyelesaian kewajiban PT Bahari Dwi Kencana Lestari sebesar Rp31.598.803.604,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu enam ratus empat rupiah) kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara belum dapat diakui oleh Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengurangan utang PT Bahari Dwi Kencana Lestari kepada Tergugat I dan apabila uang tersebut masih dalam berada di rekening Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar dibuatkan Penetapan supaya uang tersebut dapat dikembalikan kepada Tergugat I untuk sebagai pengurangan jumlah kewajiban PT Bahari Dwi Kencana Lestari kepada Tergugat I untuk sebagai pengurangan jumlah kewajiban PT Bahari Dwi Kencana Lestari kepada Tergugat I yang nanti akan dikurangi ke dalam daftar tagihan piutang yang dibuat oleh Kurator;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Medan telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana putusan halaman 53 alinea ke-24 yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan proses pidana tidak menyebabkan hilangnya kewajiban PT Bahari Dwi Kencana Lestari membayar utang kepada Tergugat I;

Pembayaran yang dilakukan PT Bahari Dwi Kencana Lestari bukanlah merupakan pembayaran kredit kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) melainkan pengembalian dikarenakan *Judex Juris* proses perjanjian kredit tersebut secara hukum terbukti adanya tindak pidana yang secara yuridis perjanjian tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil dari satu perjanjian dan atau kesepakatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, dengan demikian hal tersebut batal demi hukum dan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap objek yang dilakukan penyitaan untuk barang bukti atas tidak Pidana Korupsi sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 80/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn., tanggal 23 April 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 30/PID.SUS.K/2013/PT MDN., tanggal 28 Agustus 2013, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 757 K/PID.SUS/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap, terhadap salah satu karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. an. Titin Indriany, Sdr. Radyasto dan Darul Azmi selaku Terdakwa dalam pertimbangan hukumnya fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), kepada PT Bahari Dwi Kencana Lestari cacat hukum mengakibatkan kredit yang diberikan batal demi hukum untuk itu, PT Bahari Dwi Kencana Lestari dibebankan untuk mengembalikan fasilitas kredit yang diterima dengan dipotong apa yang sudah dibayarkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), tanpa dikenakan bunga dan biaya lainnya;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1125 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga Medan telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana putusan halaman 53 alinea ke-26 yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menerima pengajuan tagihan konkuren dari Bank BNI atas Fasilitas Kredit PT Bahari Dwi Kencana Lestari yang dijamin dengan Jaminan Perusahaan (Company Guarantee) oleh atas nama PT Dwi Kencana Semesta sebagaimana ternyata Akta Nomor 34 tanggal 28 Desember 2010 yang dibuat oleh Lila Meutia, Sarjana Hukum, Notaris di Medan ("Akta Company Guarantee") sebesar Rp184.022.337.632,00 (seratus delapan puluh empat miliar dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

Pemohon Kasasi semula Termohon Pailit (Dalam Pailit) selaku *Company Guarantee* atas Fasilitas Kredit PT Bahari Dwi Kencana Lestari kepada Termohon Kasasi (PT Bank Negara Indonesia), dimana secara yuridis tidak layak beban kredit PT Bahari Dwi Kencana Lestari dibebankan kepada Pemohon Kasasi (Dalam Pailit) dimana PT Dwi Kencana Semesta telah diputus Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan atas permohonan PT Bank Negara Indonesia (Pemohon Pailit/Termohon Kasasi) sebagaimana disebut dalam amar Putusan Register Nomor 06/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Medan, tanggal 14 Juni 2016, hal mana fasilitas kredit Pemohon Kasasi (Dalam Pailit) dengan fasilitas kredit PT Bahari Dwi Kencana Lestari tidak dalam satu kesatuan perjanjian fasilitas kredit;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan-keberatan tersebut berisi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5



Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar barang milik penjamin (Penggugat) yang telah dijadikan obyek hak tanggungan guna pelunasan Debitur Pailit adalah aset Debitur Pailit sehingga dapat dijual oleh Kurator guna pelunasan kewajiban Debitur;
- Bahwa karena itu pernyataan Kurator bahwa tanah obyek hak tanggungan milik Penggugat sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 102 adalah aset PT Bahari Dwi Kencana Lestari (Dalam Pailit) adalah sah dan mengikat;
- Bahwa bantahan terhadap tagihan-tagihan yang diajukan oleh Kreditur dapat diajukan rapat pencocokan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT DWI KENCANA SEMESTA tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT DWI KENCANA SEMESTA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara, dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi.. | Rp4.989.000,00 |
| Jumlah | Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002